



**P U T U S A N**

NOMOR : 183/PID.SUS/2013/PN.ATB.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFRET FANGIDAE alias ALFRET** ;  
Tempat lahir : Kupang ;  
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun/ 21 Agustus 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tini, Kelurahan Manuaman, Kec. Atambua Selatan , Kab. Belu;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2013 kemudian diditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

***Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-02/ATAMB/01/2014 pada hari Senin Tanggal 17 Pebruari 2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan subsidiair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang, yang ukuran panjang isi sekitar 40 cm terbuat dari besi dan bergagang dari kayu warna coklat dan di gagangnya diberi baut, Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PNATB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa/penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Penuntut Umum Nomor :PDM-03/ATAMB/12/2013 tertanggal, 23 Desember 2013 dipersidangan, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di teras depan kos korban di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak (korban ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK) yang mengakibatkan luka berat.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat **ANDRI MANEK** sedang berada dalam kamar kos bersama adiknya yang bernama **RIA LELO**, lalu tiba-tiba terdakwa mencoba membuka pintu kamar kost, kemudian ANDRI MANEK berkata "siapa itu?", lalu terdakwa menjawab "kau tidak kenal saya kah?", kemudian ANDRI MANEK berkata "alfret ko?", lalu ANDRI MANEK membuka pintu, setelah pintu terbuka dan posisi mereka saling berhadap-hadapan terdakwa berkata sambil marah "lu yang mau tikam saya dengan saya pung kawan ko?", kemudian ANDRI MANEK menjawab "siapa yang omong?", lalu tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di belakang badannya dan mengayunkan kearah wajah ANDRI MANEK namun sempat ditangkis oleh ANDRI MANEK dengan menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan bibir ANDRI MANEK terluka, kemudian terdakwa mengayunkan arang lagi ke arah tangan kiri dan bagian belakang lutut kanan ANDRI MANEK sehingga terluka dan berdarah, kemudian RIA LELO berteriak sehingga orang-orang datang mengamankan terdakwa, kemudian membawa ANDRI MANEK ke rumah sakit ;

Bahwa ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK sesuai Kutipan Buku Permandian No. III/7.054 lahir pada tanggal 22 oktober 1997 sehingga pada waktu kejadian ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK berumur 16 Tahun (masih tergolong anak) ;

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat perbuatan terdakwa tersebut ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK menderita luka sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM dari RSUD Atambua No. RSU.066.8/445/84/2013 tanggal 10 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. FLORENSIA SB. BEREK, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Luka memar di pipi kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Lecet-lecet tidak beraturan di pergelangan tangan kanan;
- Terdapat dua luka lecet di lengan kanan bawah masing-masing dengan ukuran pertama : kulit terkelupas , bentuk bulat, tepi rata dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ; Kedua : berbentuk garis lurus dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Luka lecet di siku kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Luka robek di belakang lutut kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata;
- Luka robek di tulang kering kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Terdapat dua luka memar dipaha kanan bawah masing-masing dengan ukuran pertama : tiga sentimeter kali satu sentimeter; Kedua : empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka robek di bibir bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, sudut luka bagian dalam bibir tumpul, bagian luar tajam.

### Kesimpulan :

Luka lecet terkelupas di lengan kanan bawah, luka robek di bibir bawah dan di belakang lutut disebabkan trauma benda tajam.

Luka-luka lecet dan memar yang lain disebabkan trauma tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

### **SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa terdakwa ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di teras depan kos korban di Tini,

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PNATB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak (korban ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat **ANDRI MANEK** sedang berada dalam kamar kos bersama adiknya yang bernama **RIA LELO**, lalu tiba-tiba terdakwa mencoba membuka pintu kamar kost, kemudian ANDRI MANEK berkata "siapa itu?", lalu terdakwa menjawab "kau tidak kenal saya kah?", kemudian ANDRI MANEK berkata "alfret ko?", lalu ANDRI MANEK membuka pintu, setelah pintu terbuka dan posisi mereka saling berhadapan terdakwa berkata sambil marah "lu yang mau tikam saya dengan saya pung kawan ko?", kemudian ANDRI MANEK menjawab "siapa yang omong?", lalu tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di belakang badannya dan mengayunkan kearah wajah ANDRI MANEK namun sempat ditangkis oleh ANDRI MANEK dengan menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan bibir ANDRI MANEK terluka, kemudian terdakwa mengayunkan arang lagi ke arah tangan kiri dan bagian belakang lutut kanan ANDRI MANEK sehingga terluka dan berdarah, kemudian RIA LELO berteriak sehingga orang-orang datang mengamankan terdakwa, kemudian membawa ANDRI MANEK ke rumah sakit ;

Bahwa ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK sesuai Kutipan Buku Permandian No. III/7.054 lahir pada tanggal 22 oktober 1997 sehingga pada waktu kejadian ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK berumur 16 Tahun (masih tergolong anak) ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban **ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK** menderita luka sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM dari RSUD Atambua No. RSU.066.8/445/84/2013 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama pasien **ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK** yang ditandatangani oleh dr. FLORENSIA SB. BEREK, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Luka memar di pipi kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Lecet-lecet tidak beraturan di pergelangan tangan kanan;

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua luka lecet di lengan kanan bawah masing-masing dengan ukuran pertama : kulit terkelupas , bentuk bulat, tepi rata dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ; Kedua : berbentuk garis lurus dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Luka lecet di siku kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Luka robek di belakang lutut kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata;
- Luka robek di tulang kering kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Terdapat dua luka memar dipaha kanan bawah masing-masing dengan ukuran pertama : tiga sentimeter kali satu sentimeter; Kedua : empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka robek di bibir bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, sudut luka bagian dalam bibir tumpul, bagian luar tajam.

Kesimpulan :

Luka lecet terkelupas di lengan kanan bawah, luka robek di bibir bawah dan di belakang lutut disebabkan trauma benda tajam.

Luka-luka lecet dan memar yang lain disebabkan trauma tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang , bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yakni :

- 1.Saksi **ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK Alias ANDRI**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di teras depan kos saksi korban di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika saat saksi korban sedang berada dalam kamar kos bersama adiknya yang bernama saksi RIA LELO lalu tiba-tiba terdakwa mencoba membuka pintu kamar kost kemudian saksi korban berkata “siapa itu?” lalu terdakwa menjawab “kau tidak kenal saya kah?”, kemudian saksi korban berkata “alfret ko?”;
- Bahwa setelah saksi korban membuka pintu dan posisi mereka saling berhadapan, terdakwa berkata sambil marah “lu yang mau tikam saya dengan saya pung kawan ko?”, kemudian saksi korban menjawab “siapa yang omong?”;
- Bahwa lalu tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di belakang badannya dan mengayunkan kearah wajah saksi korban namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan bibir korban terluka, kemudian terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah tangan kiri dan bagian belakang lutut kanan korban sehingga terluka dan berdarah kemudian RIA LELO berteriak sehingga orang-orang datang mengamankan terdakwa, kemudian membawa korban ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MARIA MATILDA SOILELO Alias RIA LELO**, dibawah sumpah/janji yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di teras depan kos korban di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian berawal ketika saat saksi hendak berangkat ke sekolah, kemudian saksi mampir ke tempat kos saksi korban dan ketika sampai di tempat kos saksi korban, saksi menunggu saksi korban;
- Bahwa sementara saksi menunggu saksi korban datangnya terdakwa kemudian terdakwa langsung berusaha membuka pintu kamar kos saksi korban kemudian saksi korban berkata “siapa itu?” lalu terdakwa menjawab “kau tidak kenal saya kah?”, kemudian korban berkata “Alfret ko?”n lalu korban membuka pintu;
- Bahwa setelah pintu terbuka dan posisi mereka saling berhadapan terdakwa berkata sambil marah “lu yang mau tikam saya dengan saya pung kawan ko?”, kemudian saksi korban menjawab “siapa yang omong?”;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PNATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di belakang badannya dan mengayunkan kearah wajah korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan bibir saksi korban terluka, kemudian terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah tangan kiri dan bagian belakang lutut kanan saksi korban sehingga terluka dan berdarah;
- Bahwa kemudian RIA LELO berteriak sehingga orang-orang datang mengamankan terdakwa, kemudian membawa saksi korban ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **DOMINIKUS MONE KE Alias DOMI**, dibawah sumpah/janji yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di teras depan kos korban di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa ketika saat saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendengar suara teriakan meminta tolong kemudian saksi pergi kearah suara minta tolong tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat terdakwa dan saksi korban ada saling tarik menarik parang kemudian saksi berusaha meleraikan terdakwa dan korban;
- Bahwa kemudian saksi merebut parang tersebut dan menaruhnya di tempat yang jauh dari terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** telah menganiaya saksi korban **ANDRI MANEK** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di teras depan kos korban di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa mendapat cerita dari temannya bahwa korban mencarinya dan mau menikam terdakwa kemudian pada hari Rabu 23 Oktober 2013 pagi terdakwa mengambil sebilah parang di rumahnya lalu terdakwa pergi menuju kos korban dan sesampainya di tempat kos saksi korban, terdakwa mencoba membuka pintu kamar kost;
- Bahwa saksi korban berkata “siapa itu?” lalu terdakwa menjawab “kau tidak kenal saya kah?”, kemudian korban berkata “Alfred ko?” lalu korban membuka pintu dan pada posisi mereka saling berhadapan terdakwa berkata sambil marah “lu yang mau tikam saya dengan saya pung kawan ko?”, kemudian korban menjawab “siapa yang omong?”;
- Bahwa saksi korban mengajak terdakwa untuk duduk namun karena tersinggung omongan korban lalu terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di belakang badannya dan mengayunkan kearah wajah korban namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan bibir korban terluka, kemudian terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah tangan kiri dan bagian belakang lutut kanan korban sehingga terluka dan berdarah;
- Bahwa kemudian saksi RIA LELO berteriak sehingga orang-orang datang mengamankan terdakwa, kemudian membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa Sebilah parang, yang ukuran panjang isi sekitar 40 cm terbuat dari besi dan bergagang dari kayu warna coklat dan di gagangnya diberi baut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM dari RSUD Atambua No. RSU.066.8/445/84/2013 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama pasien **ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK** yang ditandatangani oleh dr. FLORENSIA SB. BEREK ;
- Kutipan dari buku permandian **ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK** yang menerangkan saksi korban lahir di Kalabahi tanggal 22 Oktober 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka didapatkan **Fakta-Fakta** sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di teras depan kos saksi korban di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian berawal ketika saat saksi korban sedang berada dalam kamar kos bersama adiknya yang bernama saksi RIA LELO lalu tiba-tiba terdakwa mencoba membuka pintu kamar kost kemudian saksi korban berkata "siapa itu?" lalu terdakwa menjawab "kau tidak kenal saya kah?", kemudian saksi korban berkata "alfret ko?";
- Bahwa setelah saksi korban membuka pintu dan posisi mereka saling berhadapan, terdakwa berkata sambil marah "lu yang mau tikam saya dengan saya pung kawan ko?", kemudian saksi korban menjawab "siapa yang omong?";
- Bahwa lalu tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di belakang badannya dan mengayunkan kearah wajah saksi korban namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan bibir korban terluka, kemudian terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah tangan kiri dan bagian belakang lutut kanan korban sehingga terluka dan berdarah kemudian RIA LELO berteriak sehingga orang-orang datang mengamankan terdakwa, kemudian membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban lahir di Kalabahi tanggal 22 Oktober 1997 ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yakni :

- Primair : perbuatan terdakwa melanggar pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Subsidair : perbuatan terdakwa melanggar pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dan sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair perbuatan terdakwa melanggar pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Adapun Unsur-unsur pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak ;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;

## Unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum menghadapi terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## Unsur : Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni apabila salah satu bagian dalam unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa **ALFRET FANGGIDAE Alias ALFRET** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di teras depan kos saksi korban di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu berawal ketika saat saksi korban sedang berada dalam kamar kos bersama adiknya yang bernama saksi RIA LELO lalu tiba-tiba terdakwa mencoba membuka pintu kamar kost kemudian saksi korban berkata "siapa itu?" lalu terdakwa menjawab "kau tidak kenal saya kah?", kemudian saksi korban berkata "Alfret ko?" dan setelah saksi korban membuka pintu dan posisi mereka saling berhadapan, terdakwa berkata sambil marah "lu yang mau tikam saya dengan saya pung kawan ko?", kemudian saksi korban menjawab "siapa yang omong? lalu tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di belakang badannya dan mengayunkan kearah wajah saksi korban namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga tangan kanan dan bibir korban terluka, kemudian terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah tangan kiri dan bagian belakang lutut kanan korban sehingga terluka dan berdarah kemudian RIA LELO berteriak sehingga orang-orang datang mengamankan terdakwa, kemudian membawa korban ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et dari RSUD Atambua No. RSU.066.8/445/84/2013 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama pasien **ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK** yang ditandatangani oleh dr. FLORENSIA SB. BEREK;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di teras depan kos saksi korban di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan saksi korban lahir di Kalabahi tanggal 22 Oktober 1997 sesuai bukti surat Kutipan dari buku permandian dari **ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK** sehingga pada saat kejadian tersebut saksi korban masih dikategorikan anak yakni baru berusia 16 (enam belas ) tahun ;

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak telah terpenuhi ;

### Unsur : Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam pasal 90 KUHP karangan Dr Andi Hamzah SH adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta bukti Visum Et Repertum dari RSUD Atambua No. RSU.066.8/445/84/2013 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama pasien **ANDRI SAPUTRO SAMARAN DALARUA MEAK Alias ANDRI MANEK** yang ditandatangani oleh dr. FLORENSIA SB. BEREK ternyata luka-luka yang dialami oleh saksi korban tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak ;

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** terhadap anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Sebilah parang yang ukuran panjang isi sekitar 40 cm terbuat dari besi dan bergagang dari kayu warna coklat dan di gagangnya diberi baut merupakan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka ;

## Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ALFRET FANGIDAE Alias ALFRET** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat** ;
2. Membebaskan terdakwa **ALFRET FANGIDAE Alias ALFRET** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **ALFRET FANGIDAE Alias ALFRET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan terhadap anak** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan Denda Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) yang apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan ;

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah parang yang ukuran panjang isi sekitar 40 cm terbuat dari besi dan bergagang dari kayu warna coklat dan di gagangnya diberi baut dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin**, tanggal 24 Pebruari 2014 oleh kami **SOESILO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **NITHANEL N NDAUMANU, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **FELIZARDO D S BAROS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dengan dihadiri oleh **HANDRY SULISTIAWAN, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **THEODORA USFUNAN, S.H.**

**SOESILO, SH.MH.**

2. **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**FELIZARDO D S BAROS, SH.**

*Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.: 183/Pid.SUS/2013/PN.ATB*